



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 193      TAHUN : 1991      SERI: D NO. 192

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 218 TAHUN 1991

TENTANG

**PENETAPAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN, BADUNG,  
BULELENG, GIANYAR DAN KLUNGKUNG SEBAGAI DAERAH BEBAS  
TIGA BUTA TAHAP II**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kejar menuju Bali Bebas Tiga Buta, maka minat baca dan menulis bagi anggota masyarakat yang terlantar pendidikannya, perlu lebih ditingkatkan melalui berbagai cara dan rangsangan ;
  - b. bahwa sesuai dengan laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali u.p. Tim Peneliti Kejar Paket A Propinsi Bali tanggal 26 April 1991 Nomor 422/ I.19/U/91 dan pernyataan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 4 Maret 1991 Nomor 421.1/1552/Kesra, pernyataan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 6 April 1991 Nomor 421.9/2251/Kesra, pernyataan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 9 April 1991 Nomor 420/925/Kesra, pernyataan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 10 April 1991 Nomor 420/1241/Kesra/1991 dan pernyataan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 8 April 1991 Nomor 420/945/ Kesra, dinyatakan Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, Badung, Buleleng, Gianyar dan Klungkung sebagai Daerah Bebas Tiga Buta Tahap II;
  - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf b, dipandang perlu menetapkan Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, Badung, Buleleng, Gianyar dan Klungkung sebagai Daerah Bebas Tiga Buta Tahap II ;

- d. bahwa penetapan dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;  
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN DAERAH TINGKAT II TABANAN, BADUNG, BULELENG, GIANYAR DAN KLUNGKUNG SEBAGAI DAERAH BEBAS TIGA BUTA TAHAP II

Pasal 1

Menetapkan Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, Badung, Buleleng, Gianyar dan Klungkung sebagai Daerah Bebas Tiga Buta Tahap II.

Pasal 2

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan, Badung, Buleleng, Gianyar dan Klungkung dengan jajaran-nya Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali dan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali, mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk memelihara dan meningkatkan upaya guna mencapai Bebas Tiga Buta Tahap selanjutnya.

Pasal 3

Guna mencapai maksud tersebut pasal 2, diadakan koordinasi yang sebaik-baiknya dalam perencanaan program dan penyediaan dana.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 29 April 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDABAGUSOKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Kesra RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
4. Dirjen. Pendidikan Masyarakat Dep. P & K RI di Jakarta.
5. Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali di Denpasar.
8. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan, Badung, Buleleng, Gianyar dan Klungkung.
10. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Dati. II Tabanan, Badung, Buleleng, Gianyar dan Klungkung.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 193 Tanggal : 13 Mei 1991

Seri : D Nomor : 192.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857

---